



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 09 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan CV. Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah, bertempat tinggal di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bengkulu, 20 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 7 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2004, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor

Hal 1 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/06/III/2009, tertanggal 14 Februari 2004, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 8 tahun, terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak I, lahir pada tanggal 02 September 2005,
2. Anak II, lahir pada tanggal 11 Februari 2010,
3. Anak III, lahir pada tanggal 15 Mei 2016,

Sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 13 tahun, dan sejak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut Penggugat bekerja sendiri;
2. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat seperti ketika Penggugat pulang dari bekerja tidak tepat waktu Tergugat marah kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan disetiap terjadi pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan " lebih bercerai saja, saya kembalikan kamu keorang tua kamu".

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 5 Juli 2019 disebabkan Tergugat menuduh

Hal 2 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghabiskan uang hasil Tergugat bekerja, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan yang Tergugat tuduh tersebut tidaklah benar, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten

Bengkulu Tengah, hal ini telah berlangsung kurang lebih selama 7 bulan;

6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pihak berperkara telah menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Para Pihak telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ramdan (hakim/mediator) terdaftar di Pengadilan Agama Arga Mkmur, dan berdasarkan laporan dari mediator perkara Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 9 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Hal 3 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan secara lisan di persidangan sebagaimana tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah menjawab secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai identitas Tergugat dan Penggugat adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), 2 (dua)

dan angka 3 (tiga) adalah benar;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun sejak tahun 2017, yang benar adalah sejak 7 bulan yang lalu;

- Bahwa tentang penyebabnya tidak benar Tergugat malas bekerja melainkan Tergugat rajin bekerja dan hasilnya Tergugat serahkan kepada Penggugat, namun Penggugat merasa tidak cukup;

- Bahwa benar Tergugat pencemburu terhadap Penggugat, dan hal tersebut beralasan, karena Penggugat tanpa izin Tergugat pergi ke Palembang bersama dengan Andri Sofi dan foto bersama dengan pria tersebut dan fotonya Tergugat dapat dari kiriman adik Penggugat sendiri melalui facebook;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) adalah benar dan akibat dari kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa setelah pergi atau pisah rumah tersebut Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 8 bulan;

- Bahwa Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di persidangan Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) secara lisan pada pokoknya tetap pendirian pada gugatan Penggugat semula, kecuali mengakui dalil jawaban

Hal 4 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang Penggugat pergi ke Palembang dan foto bersama dengan polisi bernama Andri Sofi, dan hal tersebut Penggugat lakukan karena Penggugat sudah pisah rumah dari Tergugat sehingga Penggugat menganggap sudah cerai dan foto bersamapun di hadapan orang banyak;

Bahwa terhadap tanggapan (replik) Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah memberikan tanggapan (duplik) secara lisan pada pokoknya tetap pendirian pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Handayani yang telah dibubuhi meterai cukup yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Hasnan Habib dan Handayani yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas Tergugat menyatakan tidak keberatan atau mengakui;

Bahwa di samping bukti tertulis Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jln. Linggar Gading, Desa Tanjung Gading, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena sebagai kakak tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004, setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Talang Pauh;

Hal 5 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM



- Bahwa yang saksi lihat awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa di samping itu saksi tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi serta melihat akibatnya, yakni Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 7 bulan yang lalu, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi dengar dari pengaduan Penggugat penyebabnya pertengkaran antara lain karena Tergugat berselingkuh atau pergi ke Palembang tanpa setahu Tergugat bersama laki-laki lain anggota POLRI bernama Andri;
- Bahwa selain dari itu penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu bila Penggugat lambat pulang kerja;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah sekitar 7 bulan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena sebagai kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

Hal 6 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Talang Pauh;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa setelah itu sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, saksi mendengar dan menyaksikan sendiri pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi 7 bulan yang lalu, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi ke Palembang bersama laki-laki lain bernama Andri yang tidak lain adalah anggota POLRI tanpa setahu Tergugat;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran yang saksi dengar dari Penggugat karena factor ekonomi dan Tergugat cemburu Penggugat lambat pulang dari bekerja;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat saksi tidak tahu untuk tujuan apa Penggugat pergi ke Palembang kemudian foto berdua dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi;
 - Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, masing-masing bernama :

1. Supinah binti Sarjono, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Talang Pauh,

Hal 7 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, saksi kenal karena saksi adalah ibu mertua Tergugat sedangkan Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik sendiri Tergugat dan Penggugat di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan seringkali terjadi pertengkaran, saksi tahu dari pengaduan Tergugat dan melihat akibatnya yakni Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Penggugat jalan-jalan ke Palembang bersama polisi bernama Andri tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi 7 bulan yang lalu, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang keduanya tidak pernah kumpul serumah lagi;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama, sementara Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat kembali ke kediaman bersama, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat sudah seringkali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Fitri Setya Ningsih binti Anjas Prayetno, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di Desa Talang Boseng, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah adik ipar Tergugat;

Hal 8 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2004, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik sendiri Penggugat dan Tergugat di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kemudian sejak sekitar 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi dan pertengkaran, hal tersebut saksi tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa yang saksi dengar dari pengaduan Penggugat penyebabnya karena Tergugat pencemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 7 bulan yang lalu disebabkan Penggugat ketahuan pergi ke Palembang bersama laki-laki lain bernama Andri Sofi yang tidak lain adalah anggota POLRI;
- Bahwa yang saksi lihat di Palembang Penggugat juga foto berduaan dengan laki-laki tersebut kemudian Penggugat unggah melalui facebook dan saksi melihat sendiri foto Penggugat tersebut;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal serumah lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah seringkali menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan semula, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, dan mohon Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal 9 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri oleh para pihak Majelis telah mewajibkan para untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk itu telah ditetapkan Drs. Ramdan sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 9 Maret 2020 juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 10 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 13 tahun, setelah itu sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat pencemburu yang berlebihan kepada Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Juli 2019, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 8 bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapan pada intinya sepanjang pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun membantah pertengkaran terjadi sejak tahun 2017, melainkan terjadi sejak sekitar 7 bulan yang lalu yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang, dan tentang penyebabnya Tergugat mengakui, namun Tergugat pencemburu tersebut adalah beralasan atau terbukti, yakni Penggugat berselingkuh atau jalan ke Palembang dan foto bersama dengan laki-laki lain bernama Andri Sofi yang tidak lain adalah anggota POLRI, selanjutnya atas tuntutan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 313 R.Bg *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan atau

Hal 11 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah diakui oleh Tergugat, sedangkan menurut azas pembuktian pengakuan adalah bernilai sempurna dan mengikat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah berdomisili di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara

Hal 12 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini (*legitima personae standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Para Pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 308- 309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2004, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Talang Empat, Kecamatan Talang Empat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;

Hal 13 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaransejak tahun 2017, puncaknya terjadi 7 bulan yang lalu yang berakibat Penggugat berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat berselingkuh atau pergi ke Palembang dan foto bersama dengan laki-laki lain bernama Andri Sofi;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi di rumah ke kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Tergugat yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari orang dekat Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg),

yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 14 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik sendiri di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar 2017 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan sering terjadi dan pertengkaran, puncaknya terjadi sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Tergugat dan Penggugat tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat pergi ke Palembang dan foto bersama dengan laki-laki lain bernama Andri Sofi (POLRI) kemudian mengunggah foto bersamanya di facebook;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Tergugat pernah mengajak Penggugat kembali ke kediaman bersama, namun Penggugat menolak;
- Bahwa kedua saksi selaku keluarga Penggugat sudah seringkali mendamaikan dan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Penggugat, pengakuan dan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat serta kesaksian kedua saksi Tergugat di atas dihubungkan satu dengan lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri menikah tanggal 14 Februari 2004, setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik sendiri di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa;

Hal 15 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai suami antara Para Pihak pernah hidup rukun selama sekitar 13 tahun, sehingga telah dikaruniai anak 3 orang, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Para Pihak mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran mulut, puncaknya terjadi sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat berselingkuh atau pergi ke Palembang dengan laki-laki lain bernama Andri Sofi tanpa sepengetahuan Tergugat kemudian Penggugat foto bersama dengan laki-laki tersebut serta mengunggahnya lewat facebook;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pihak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 7 bulan tanpa kembali;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat kembali ke kediaman bersama namun Penggugat tidak mau/menolak;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Para Pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan putus komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi Penggugat dan saksi Tergugat tidak sanggup lagi mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, apa lagi kini Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat sekitar 7 bulan dan setelah pisah tersebut para Pihak tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan tidak ada komunikasi, dengan fakta-fakta tersebut Majelis menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga para pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Hal 16 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga para pihak yang diwarnai kondisi seperti yang tersebut di atas tidak dapat menjadi tempat terlaksananya hak dan kewajiban suami isteri secara berimbang dan proporsional sebagai-mana yang dituntut oleh ajaran Agama dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian perkawinan para pihak sudah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun antara Para Pihak dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan, dan selama pisah tersebut Para Pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah pisah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan meskipun Tergugat pernah mengajak atau menjemput Penggugat, namun Penggugat menolak/tidak berhasil;
- Bahwa begitu pula setelah berpisah rumah tersebut Para Pihak sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga, dengan demikian Penggugat menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga/ibu Penggugat (Supinah/saksi Tergugat) dan kedua saksi Penggugat sudah pernah mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin

Hal 17 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah hilang atau hampa maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia suatu perkawinan tidak akan terwujud, sementara dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas menurut majelis tujuan perkawinan dalam rumah tangga Para Pihak sudah tidak terwujud lagi, sehingga majelis sampai pada kesimpulan membiarkan Para Pihak bertahan dalam keadaan rumah tangga yang demikian, berarti membiarkan Para Pihak dalam penjara batin yang berkepanjangan dan dalam suasana rumah tangga yang penuh ketidakpastian, sehingga lebih banyak mudharot dari manfaatnya, dan menceraikan Penggugat dari Tergugat dipandang lebih mashlahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan para pihak apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan”.

Hal 18 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa majelis telah pula memerintahkan Para Pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan damai melalui proses mediasi, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini majelis selalu mendamaikan Para Pihak, namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *yuncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat dalam hal ini majelis berpendapat, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan keadaan rumah tangga para pihak jelas-jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi, maka sesuai azas umum keadilan dengan tanpa mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran atau ketidak harmonisan rumah tangga Para Pihak, namun semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/1994, tanggal 18 Juni 1996), maka gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Hasnan Habib. S.Pt bin Bgd. Kasini) terhadap Penggugat (Handayani binti Anjas Prayitno);

Hal 19 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 M bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan Syakban 1441 H, oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2020 M bersamaan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 H oleh Ketua

Hal 20 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Narusni, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Narusni, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp	560.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	701.000,00

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 20 hal, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)